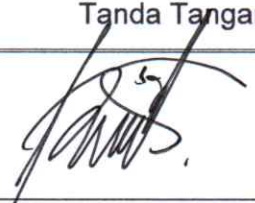
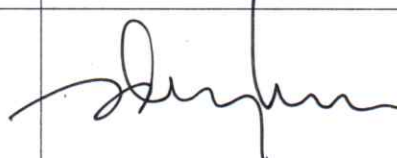




PROSEDUR STATISTIK K3L

No. Dokumen	VTP/K3/SOP-032
No. Revisi	00
Tanggal Berlaku	1 Mei 2022

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Disusun Oleh	Agus Adianto	Ketua SMK3	
Diperiksa Oleh	Erwin Satria Nugraha	Wakil Manajemen	
Disetujui Oleh	Adi Nugroho	Direktur Utama	

Dokumen ini milik PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) dan tidak boleh disalin atau digunakan untuk keperluan lain baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan manajemen PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)

COPY SESUAI ASLINYA

[illegible]

 <i>Mitra Solusi Logistik</i>	PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero)		 
	KANTOR PUSAT BALIKPAPAN		
	PROSEDUR STATISTIK K3L	No. Dokumen : VTP/K3/SOP-032	
		Revisi : 00	
		Tgl. Disetujui : 1 Mei 2022	
		Tgl. Efektif : 1 Mei 2022	
		Halaman : Hal 4 dari 6	

1. TUJUAN

Memastikan bahwa semua insiden dicatat dengan baik, agar dapat dianalisis dan dinilai dalam usaha untuk mengurangi terjadinya insiden

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk semua aktifitas di seluruh area operasional PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero).

3. DEFINISI

3.1 Insiden

Suatu peristiwa yang tidak diinginkan, yang mengakibatkan cedera, kerusakan harta benda atau kerugian dalam derajat apapun dan peristiwa yang berpotensi berakibat kritis.

3.2 Kecelakaan

Peristiwa yang tidak diinginkan yang mengakibatkan cedera sampai kematian.

3.3 Cedera

Cedera pada tugas atau penyakit akibat kerja.

3.4 Kerusakan Harta Benda

Kerusakan pada harta perusahaan, termasuk pengrusakan kualitas lingkungan hidup dan atau kerugian dalam derajat apapun dan peristiwa yang berpotensi berakibat kritis.

 <i>Mitra Solusi Logistik</i>	PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero)		 	
	KANTORA PUSAT BALIKPAPAN			
	PROSEDUR STATISTIK K3L	No. Dokumen		: VTP/K3/SOP-032
		Revisi		: 00
		Tgl. Disetujui		: 1 Mei 2022
		Tgl. Efektif		: 1 Mei 2022
		Halaman		: Hal 5 dari 6

4. PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB

- 4.1 Bidang K3L harus mencatatkan datakecelakaan yang terjadi di lingkungan perusahaan dalam waktu 2 x 24 jam sesudah terjadinya kecelakaan menggunakan formulir Laporan Kecelakaan dan Investigasi.
- 4.2 Untuk kecelakaan yang mengakibatkan cacat permanen dan kematian, maka kecelakaan harus dilaporkan kepada Wakil Manajemen dan Direktur Utama dalam waktu 1 x 24 jam.
- 4.3 Untuk kecelakaan yang menyebabkan luka ringan dan luka sedang, maka kecelakaan harus dilaporkan setiap bulan ke Bidang K3L.
- 4.4 Bidang K3L harus menyusun 'statistik kecelakaan' setiap bulan dengan format standar. Statistik yang dibuat, harus mencakup jangka waktu dua belas bulan berjalan dan juga catatan tahun sebelumnya, agar kecenderungan yang ada bisa terlihat.
- 4.5 Jenis kecelakaan dibagi menjadi 4 kategori utama, yaitu:
 - a. Kecelakaan ringan, jika kecelakaan kerja terjadi mengakibatkan hilangnya hari kerja kurang dari 3 hari.
 - b. Kecelakaan sedang, jika kecelakaan kerja terjadi mengakibatkan hilangnya hari kerja lebih dari 3 hari dan kurang dari 21 hari.
 - c. Kecelakaan berat, jika kecelakaan kerja terjadi mengakibatkan hilangnya hari kerja lebih dari 21 hari, termasuk semua kecelakaan yang mengakibatkan cacat dan kecelakaan fatal.
- 4.6 Bidang K3L harus menganalisis kecenderungan statistik bersamaan dengan Laporan Kecelakaan dan Investigasi, agar diperoleh kecenderungan, hal-hal berulang dan daerah yang kritis.
- 4.7 Statistik kecelakaan harus memuat angka tingkat kekerapan dan angka tingkat keparahan setiap bulan berjalan.

$$\text{Angka tingkat kekerapan} = \frac{\text{Jumlah kecelakaan} \times 1.000.000}{\text{Jumlah jam kerja orang}}$$

	PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero)		
	KANTOR PUSAT BALIKPAPAN		
	PROSEDUR STATISTIK K3L	No. Dokumen	: VTP/K3/SOP-032
		Revisi	: 00
		Tgl. Disetujui	: 1 Mei 2022
		Tgl. Efektif	: 1 Mei 2022
		Halaman	: Hal 6 dari 6



$$\text{Angka tingkat keparahan} = \frac{\text{Jumlah hari hilang} \times 1.000.000}{\text{Jumlah jam kerja orang}}$$

- 4.8 Kompensasi hari hilang atas terjadinya cedera cacat pada orang akibat kecelakaan kerja mengikuti SK Dirjen Binwasnaker No. Kep.84/BW/1998.
- 4.9 Semua statistik harus dibahas dalam berbagai pertemuan bulanan P2K3. Tampilan grafik statistik harus dimuat di "Papan Informasi K3", sehingga semua karyawan mengetahui kinerja keselamatan kesehatan kerja yang ada.

5. DOKUMEN PENDUKUNG

- 5.1 Prosedur Pengendalian Catatan atau Rekaman
- 5.2 Prosedur Rapat Tinjauan Manajemen
- 5.3 Prosedur Pengendalian Ketidaksesuaian & Tindakan Perbaikan
- 5.4 Prosedur Komunikasi, Partisipasi & Konsultasi
- 5.5 Prosedur Pelaporan & Penyelidikan Insiden Kecelakaan & Penyakit Akibat Kerja

6 REKAMAN PENDUKUNG

- 6.1 Formulir Statistik K3

7 RUJUKAN

- 7.1 SMK 3 PP 50/2012 Kriteria 10 Pengumpulan dan Penggunaan Data



STATISTIK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

FREQUENCY RATE AND SEVERITY RATE WORKSHEET

Form No.

VTP/K3/FK-032-001

Revisi

00

PERIODE :

LOKASI :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Bulan Kum.	Jumlah Pekerja	Jumlah Jam Kerja	Jumlah Kecelakaan	Lost Time	No Lost Time	Jumlah LTI	Jumlah Tindakan	LTIFR	WIFR	MTIFR	% LTI	% WI	SPSR	SAS	Kontraktor		
															LTI	Hours	% Injury
Jan								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Feb								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Mar								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Apr								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Mei								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Jun								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Jul																	
Agt																	
Sep																	
Okt																	
Nov																	
Des								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
cum.								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				

Avg. 0

Disiapkan oleh,

Disetujui oleh,

Tgl:

Tgl:

LTIFR Lost Time Injury Frequency Rate
WIFR Work Injury Frequency Rate
MTIFR Manpower Time Injury Frequency Rate